

# JURNAL EL-KAHFI

## Journal of Islamic Economics

Vol. 01 No. 02 Tahun 2020

e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557

### Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)

Agilistya Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong

<sup>1</sup> Email: [agilistya685@gmail.com](mailto:agilistya685@gmail.com)

#### Abstrak

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas persamaan dan perbedaan serta kritik pada prinsip dan sistem perdagangan internasional pada organisasi World Trade Organization dalam kerangka perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui karakteristik sistem dan prinsip perdagangan internasional dalam perspektif Islam. 2) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem dan prinsip yang ada pada World Trade Organization dan dalam perspektif Islam. 3) kritik atas prinsip dan sistem perdagangan internasional yang ada pada organisasi World Trade Organization dalam perspektif Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan dua metode dengan pendekatan kualitatif: 1) metode observasi dengan memperbanyak buku-buku literatur. 2) metode dokumenter mengumpulkan banyak sumber yang berkaitan dengan perdagangan internasional baik pada organisasi World Trade Organization maupun dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi mendalam dan dokumentasi. Data yang didapatkan di analisis dengan cara: deduktif (*deductive method*), induktif (*inductive method*), dan analisis deskriptif komparatif (*analytic descriptive comparative method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam menganut paham perdagangan terikat, yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama dan etika. Adapun karakteristik yang sesuai dengan perdagangan Islam diantaranya: (1) Menegakkan perdagangan dengan barang yang tidak haram; (2) Bersikap benar, amanah, dan jujur; (3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga; (4) Menegakkan kasih sayang, nasehat, dan melarang monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi; (5) Berprinsip bahwa perdagangan adalah bekal untuk akhirat.

**Kata kunci:** Perdagangan Internasional, Sistem, Ekonomi Islam, World Trade Organization

#### Abstract

*The scope of this research is to discuss the similarities and differences as well as criticism of the principles and systems of international trade in the World Trade Organization within the framework of an Islamic perspective. The objectives of this study are: 1) to determine the system characteristics and principles of international trade from an Islamic perspective. 2) to find out the similarities and differences in the systems and principles that exist in the World Trade Organization and from an Islamic perspective. 3) criticism of the systems and principles of international trade that exist in the World Trade Organization from an Islamic perspective. The method in this study uses two methods with a qualitative approach: 1) the method of observation by increasing the number of literature books. 2) the documentary method collects many sources related to international trade both in the World Trade Organization and in the Islamic economy. The data collection technique is done by in-depth observation and documentation. The data obtained were analyzed by means of: deductive (deductive method), inductive (inductive*

*method), and comparative descriptive analysis (analytic descriptive comparative method). The results showed that Islam actually adheres to the concept of bound trade, namely freedom based on justice, religious and ethical rules. The characteristics that are in accordance with Islamic trading include: (1) Enforcing trade with goods that are not haram, (2) Being right, trustworthy, and honest; (3) Upholding justice and forbidding flowers; (4) Upholding love, advice, and prohibiting monopoly to multiply personal gain; (5) Principled that trade is a provision for the hereafter.*

**Keywords:** *International Trade, System, Islamic Economy, World Trade Organization*

## **A. Pendahuluan**

Banyak dari berbagai negara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini peran perjanjian internasional menjadi semakin penting. Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan penanaman modal di antara negara-negara. Menteri luar negeri AS, Hull pada tesisnya menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan internasional akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Cara pandang yang melatar belakangi banyak negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya dipengaruhi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi, salah satunya adalah teori merkantilisme pada abad ke-15 dan 16. Para merkantilisme berpendirian perdagangan internasional sebagai instrument kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan selisih ekspor-impor merupakan keuntungan bagi Negara (yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas)

Reaksi dari aliran itu adalah teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan

oleh David Ricardo (1772-1823). Ricardo menekankan spesialisasi dari hasil suatu produk. Teori beliau menyatakan bahwa untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi.

Sebagai contoh klasik adalah Jepang. Dari segi geografis, kekayaan alam dan luas wilayah, Jepang relatif kurang beruntung. Tetapi dengan kekuatan manajemen dalam perdagangan internasionalnya, negeri ini berhasil menjadikannya sebuah Negara yang paling penting di dunia dewasa ini.

Pada zaman sekarang adalah adanya pemikiran para kaum kapitalis yang menginginkan adanya globalisasi ekonomi dan perdagangan pasar yang bersifat bebas. Munculnya globalisasi ekonomi dan pasar bebas ditandai dengan munculnya sebuah organisasi perdagangan internasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan *world trade organization* (WTO). WTO merupakan organisasi berstruktur formal yang peraturannya mengikat bagi negara anggotanya. Organisasi ini menyediakan kerangka hukum internasional. Sebenarnya WTO merupakan alat dari negara-negara maju untuk memperkuat penjajahan ekonomi dan perdagangannya di negara-negara berkembang.

Menurut Arfin Sudirman dalam penelitiannya *The World Trade Organization (WTO) rules and regulation* menyatakan bahwa sebenarnya telah

terbengkalai oleh pelaku sekuritisasi (pemerintah Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menyeimbangkan ketidaksamaan antara orang kaya dan orang miskin (Sudirman, 2017)

Prinsip dan sistem yang ada pada WTO dapat menguntungkan sebagai sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan dalam beberapa bidang wajib bagi negara maju, dan hal tersebut bersifat mendua dan tidak jelas. Sementara aturan-aturan bagi negara berkembang bersifat spesifik dan sulit. Sebagai contoh dalam bidang TRIPs dimana maksud awal dari hak atas kekayaan intelektual ini diambil alih untuk melayani keinginan perusahaan-perusahaan besar dan mengamankan investasi mereka melalui monopoli pengetahuan. Liberalisasi dalam perdagangan dianggap baik, karena masyarakat dalam negeri akan mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah.

Ini merupakan pandangan yang salah. Akses terhadap barang sangatlah ditentukan oleh daya beli. Meskipun masyarakat diberi barang dengan kualitas baik dan harga yang murah, tidak akan berpengaruh bagi kemakmuran masyarakat ketika daya belinya rendah. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan produktif mereka. Ketika kemampuan produktif masyarakat dihancurkan oleh liberalisasi, maka daya beli akan turun, sebagai akibatnya unit-unit perusahaan dalam negeri yang kalah bersaing.

Kemudian bisa dilihat, jika memang suatu negara harus mengkhususkan pada produk-produk yang mempunyai faktor produksi paling bagus maka mengapa sekarang ini negara-negara di dunia tidak melakukannya. Misalnya di Indonesia dan Brazil merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia, tapi produk yang

menguasai pasaran berasal dari negara-negara Eropa seperti Swiss. Padahal jika dilihat dari segi sumber daya alam dan tenaga kerja, Indonesia dan Brazil memiliki sumber daya alam yang besar dan biaya tenaga kerja yang lebih murah.

## B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, dan fenomena realitas yang ada pada organisasi perdagangan internasional (WTO), dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai sebuah suatu gambaran tentang kondisi ataupun fenomena tertentu. Jenis penelitian ini adalah adalah studi kritik kasus dengan jenis data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi mendalam dan dokumentasi. Data yang didapatkan di analisis dengan cara: deduktif (*deductive method*), induktif (*inductive method*), dan analisis deskriptif komparatif (*analytic descriptive comparative method*).

## C. Hasil dan Pembahasan

Perdagangan (*trade*) atau (*commerce*) merupakan pertukaran barang atau jasa secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Akan tetapi, kata perdagangan (*commerce*) sering digunakan di Inggris yang mana menunjukkan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antar negara dan bukan perorangan.

Perdagangan internasional merupakan gerakan pertukaran berbagai barang, dan modal, serta pertukaran tenaga kerja antar negara di dunia. Menurut teori klasik dalam perdagangan internasional menyatakan bahwasanya kekayaan negara diukur dengan uang, alat utama untuk mencapai kekayaan tersebut melalui perdagangan luar negeri. Hal ini tidak akan tercapai kecuali jika terjadi surplus pada



ekspor daripada impor. Menurut teori modern dalam perdagangan internasional adalah peran terpenting pada perdagangan internasional tergantung pada peran yang dimainkan oleh uang, pertukaran barang atau jasa, serta keseimbangan harga pada negara.

Prof. Aleksancer Goldstajn memperkenalkan 3 prinsip dasar hukum internasional :

1) Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak, yaitu kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Dalam kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Termasuk mencakup pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain.

2) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yaitu Prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini

3) prinsip penggunaan arbitrase, yaitu prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Goldstajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional: *“moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to*

*interpret rules freely, taking into account customs, usage, and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.”*

Goldstajn menyatakan bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima diseluruh dunia seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia. ( (Adolf, 2004)

Menurut Adam Smith di dalam bukunya *the wealth of nations* menyatakan bahwasanya perdagangan internasional memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) membuat atau menciptakan ruang untuk mengalihkan kelebihan pada produksi dari kebutuhan konsumsi domestik dengan cara menggantikannya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat (2) untuk mengatasi kendala pasar domestik yang memiliki ruang lingkup yang cukup sempit. Seperti mencapai hasil produksi dan membagi tenaga kerja pada tingkat maksimum, serta meningkatkan produktivitas negara melalui perluasan ukuran pasar. (Smith, 1976)

### **Prinsip Liberalisasi Perdagangan dalam WTO**

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) atau yang biasa disebut dengan WTO merupakan organisasi yang mengatur sistem perdagangan internasional dengan peraturan-peraturan dan perjanjian perdagangan antar negara. Dan atas dasar itu negara-negara mengadopsi kebijakan perdagangan luar negeri mereka dalam kerangka kerja dan aturan yang disepakati, dengan tujuan membantu produsen barang atau jasa, eksportir dan importir dalam menjalankan kegiatan mereka. Dasar utama perjanjian dalam organisasi ini

adalah perjanjian yang dinegoisasikan. Hal ini telah ditandatangani oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam perdagangan dunia.

WTO didirikan pada babak kedelapan perundingan (GATT) yang disebut sebagai putaran Uruguay yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. WTO memiliki 5 prinsip utama pedoman yang tidak jauh berbeda dengan GATT, yaitu:

(a) Prinsip *Most-Favored Nation* (MFN), prinsip ini berarti suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua Negara anggota terikat memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

(b) Prinsip *National Treatment*, dalam prinsip ini produk dari suatu Negara yang impor ke dalam suatu Negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif

(c) Prinsip larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif, larangan restriksi kuantitatif merupakan rintangan terbesar bagi GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor) pada umumnya dilarang. Karena

hal tersebut dapat mengganggu praktik perdagangan normal.

(d) Prinsip Perlindungan melalui Tarif, pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya.

(e) prinsip Resiprositas, prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tariff yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak

(f) Perlakuan khusus bagi Negara Berkembang, sekitar dua pertiga negara anggota GATT adalah negara-negara yang sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonomi. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu part IV yang memuat tiga pasal. Tiga pasal tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri membantu pertumbuhan ekonomi Negara-negara berkembang.

Para pendukung globalisasi dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada organisasi perdagangan dunia (WTO) berpendapat bahwasanya dengan adanya perdagangan internasional akan mencapai beberapa keuntungan, khususnya untuk negara berkembang, diantaranya:

(a) akan adanya keterbukaan dalam hal finansial. Dengan adanya keterbukaan dalam hal finansial memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengakses pasar internasional dalam hal keuangan guna memperoleh dana investasi yang mereka butuhkan, untuk menjembatani kesenjangan dalam sumber daya domestik, yaitu tabungan yang tidak mencukupi dari pembiayaan investasi lokal yang akan mengarah pada peningkatan investasi

domestik. Dengan demikian akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. (b) memberikan kesempatan pada gerakan investasi secara langsung dan portofolio keuangan yang mana memungkinkan bank untuk menghindari pinjaman dari bank komersial, dengan demikian akan membatasi peningkatan dalam ukuran biro eksternal.

(c) mengurangi biaya dalam hal pembiayaan sebagai akibat dari adanya persaingan antar pelaku ekonomi.

(d) akan berlakunya sebuah prosedur untuk meliberalisasikan dan memodernisasikan sistem perbankan dan keuangan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan sektor swasta guna mengurangi pelarian modal ke luar negeri.

(e) dengan adanya investasi asing akan membantu perubahan dalam kemajuan teknologi

Maka dari itu fungsi WTO bagi negara berkembang, diantaranya: pertama, sebagai perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatrrur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan; kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan; ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya (Jamilus, 2017 ).

### **Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Islam**

Perdagangan merupakan aspek muamalah dalam islam yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian sector ini mendapat perhatian dan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya dengan sektor riil. Aktivitas perdagangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama yang nantinya

bernilai ibadah, artinya dalam perdagangan selain mendapat keuntungan materiil sekaligus bias mendekatkan diri kepada Allah.

Kata dagang dalam bahasa arab adalah *at-tijarah* (التجارة), memiliki kata

dasar t-j-r (ت-ج-ر) yang bermakna berdagang, berniaga, perdagangan perniagaan (Munawwir, 1984). Menurut

Asfahani *at-tijarah* (التجارة) memiliki makna pengelolaan harta benda unuk mencari keuntungan (al-Asfahani, 2008).

Dalam al-Qur'an kata *at-tijarah* ditemui sebanyak delapan kali, dimana ayat kata *at-tijarah* terdapat dalam al-Baqarah (2):282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fathir (35): 29, ash-Shaf (61):10, al-Jumu'ah (62): 11 (disebut dua kali) (Baqi, 1981).

Pengertian perdagangan internasional menurut pandangan Islam adalah proses jual beli yang terjadi antar orang dan negara, bukan antar individu dari satu negara. Tujuan dengan adanya perdagangan internasional adalah agar terjadinya proses pertukaran barang dan jasa serta berbagai elemen produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan bagi berbagai pihak yang melakukan pertukaran.

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an al-Karim dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Qur'an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan individu dan masyarakat. Individu dilihat secara utuh, fisik, akal, qalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas ang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna meraih kemashlahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya (Shihab, 2011).



Ketentuan perdagangan dalam Islam berkaitan dengan pelaku dagang, bukan dengan uang yang dimiliki. Di dalam Islam ada beberapa hukum yang berkaitan dengan individu, hak-hak setiap individu, dan harta yang dimiliki. Hukum harta dalam Islam tergantung pada pemilik harta tersebut. Apapun keputusan dari putusan tentang pemilik berlaku juga untuk harta yang dimiliki olehnya.

Ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya, pertama, dibelanjakan, kedua, diinvestasikan, dan ketiga ditumpuk. Jika ketiga hal ini dapat menimbulkan kerusakan akhlak, maka dilarang keras oleh al-Qur'an. Seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak boros, seseorang dilarang menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sejak awal sudah diharamkan, bahkan seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada empanya dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya (Shihab, 2011).

Usaha perdagangan yang Islami pasti berbeda dengan praktek-praktek perdagangan yang tidak islami karena dia mempunyai tujuan falah (keuntungan dunia akhirat), maka wataknya harus bersumber dari nilai samawi. Karakternya harus sesuai dengan Islam yang mengutamakan kejujuran. Maka di dalamnya tidak mengenal istilah zero sum game dalam pengertian keuntungan diperoleh atas kerugian orang lain.

Berikut ini ada beberapa peraturan dalam Islam yang penting yang berkaitan dengan perdagangan internasional baik dalam hal ekspor, impor barang dan jasa.

- **Dalam hal ekspor**

Telah ditetapkan dan diatur dalam Islam peraturan-peraturan secara umum dalam hal ekspor barang dan jasa guna menghindari berbagai macam bentuk bahaya yang dapat membahayakan

masyarakat khususnya masyarakat muslim, diantaranya sebagai berikut: (1)

Dilarangnya melakukan ekspor barang ataupun jasa yang dapat membantu musuh untuk membahayakan dan membunuh masyarakat muslim, (2) Jenis barang yang diekspor merupakan barang yang diperbolehkan secara syari'ah Islam. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk mengekspor barang misalnya mengekspor minuman keras yang mana dapat menyebabkan kemadharatan bagi kesehatan dan keselamatan manusia, (3) Mengadakan perjanjian dalam kegiatan ekspor barang atau jasa harus sesuai dengan ketentuan aturan dalam Islam. Tidak dibenarkan melakukan perjanjian yang diharamkan dalam Islam, misalnya melakukan perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (penipuan), (4) Barang atau jasa yang diekspor bukanlah merupakan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

- **Dalam hal impor**

Begitu juga peraturan-peraturan dalam impor tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada pada ekspor, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Tidak diperbolehkan barang ataupun jasa yang diimpor memiliki unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, (2) Perjanjian yang dilakukan dalam kegiatan impor harus sesuai dengan syari'at Islam, (3) Tidak dibenarkan mengimpor barang atau jasa yang dapat membahayakan masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Semua peraturan diatas bukanlah sebagai penghalang dan pembatas dalam melakukan kegiatan perdagangan antar negara, melainkan untuk menjaga perdamaian masyarakat khususnya masyarakat muslim, dan menjamin keselamatan dan keamanan setiap individunya.

### Kritik terhadap Organisasi Perdagangan Internasional (WTO)

Berikut ini kritikan akan prinsip-prinsip dan sistem yang diterapkan pada organisasi WTO, diantaranya:

1. Prinsip-prinsip dasar yang ada pada WTO bersifat tidak demokratis, yaitu kebijakan yang ada pada organisasi ini memiliki pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan dalam masyarakat, namun organisasi ini secara demokratis belum transparan. Misalnya pada aturan yang ditetapkan oleh WTO digunakan sebagai akses masuk ke dalam perusahaan sebagai bentuk negosiasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat melakukan negosiasi perdagangan guna mendapatkan sejumlah besar komite konsultasi industri. Yang mana hal ini telah mengabaikan kontribusi masyarakat, konsumen, lingkungan, hak asasi manusia dan organisasi buruh.
2. WTO tidak akan membuat rasa aman. Organisasi perdagangan dunia ingin semua negara dan masyarakat percaya bahwasanya menciptakan dunia sebagai perdagangan bebas akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta perdamaian secara global. Namun sebaliknya pada realitanya perdagangan dunia didominasi dengan negara-negara kaya dan maju yang memiliki kepentingan individual, dan juga memunculkan kemarahan dan kebencian sehingga membuat rasa tidak aman.
3. WTO telah melanggar dan melewati batasan sistem bisnis dan norma-norma hak asasi manusia. WTO telah menetapkan aturan atas hak perusahaan untuk mengakses keuntungan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan bisnis. WTO membayar upah yang diatribusikan satu sama lain sehubungan dengan mempromosikan standar perburuhan yang diakui secara internasional.
4. WTO telah merusak lingkungan baik lokal maupun nasional. WTO telah membuat perusahaan untuk membongkar

perlindungan lingkungan baik lokal maupun nasional yang diserang sebagai hambatan perdagangan. WTO berupaya meliberalisasikan industri termasuk pembalakan, perikanan, fasilitas air, dan lain-lain.

5. WTO memiliki tiga prinsip utama dasar untuk memproteksionisme negara yang efektif sebagai hambatan untuk memasuki jalan menuju liberalisasi ekonomi di negara tersebut. Ketiga prinsip ini merupakan cara untuk mengakses pasar bebas, dan negara diwajibkan untuk membuka pasar mereka untuk barang dan jasa dari negara lain.

### Persamaan dan perbedaan sistem perdagangan bebas antara sistem ekonomi Islam dengan sistem WTO

Setelah diuraikan sebelumnya pada kritikan sistem yang ada pada WTO, maka sebagai peneliti tidak menemukan persamaan sistem pada sistem ekonomi Islam atas sistem yang ada pada WTO. Sedangkan untuk perbedaan sistem perdagangan bebas yang ada pada sistem ekonomi Islam dengan sistem perdagangan yang diterapkan pada WTO adalah sebagai berikut:

- (1) perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan yang fitrah baik kebutuhan secara materi maupun ruh/jiwa untuk menciptakan rasa aman dan memenuhi segala kebutuhan secara layak, sehingga manusia memiliki kehidupan yang baik dan dapat memakmurkan tanah lingkungan di mana mereka berpijak dan berada serta beribadah menyembah Allah azza wajalla. Sesuai dengan ayat pada al-Qur'an: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya" (Hud:61). Maksudnya adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Juga terdapat dalam surat adz-Dzariyaat:56 : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (adz-Dzariyaat:56). Sedangkan sistem yang ada pada WTO hanyalah



mencapai kepuasan material dan kekayaan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kepuasan spiritual.

(2) Perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam secara ideologis dan etika berdasarkan halal, baik, amanah, kejujuran, kemurnian, saling kerjasama, menumbuhkan cinta dan persaudaraan dengan keyakinan bahwasanya semua perbuatan yang dilakukan adalah ibadah. Sesuai ayat pada al-Qur'an: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"(an-Nahl:114). Sedangkan sistem yang ada pada WTO adalah memisahkan agama dengan ranah kehidupan dunia, sehingga tidak ada kepercayaan dan etika dalam ekonomi.

(3) Pengendalian perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam sesuai dengan *maqasid syari'ah* yaitu memelihara atau menjaga agama, akal, jiwa, dan harta. Sedangkan pengendalian atau pengontrolan yang dimiliki sistem WTO untuk perdagangan bebas adalah prinsip-prinsip yang berlandaskan pada ideologi yang dikejar oleh pemerintah, apakah itu borjuis, komunis, sosialis, atau kooperatif.

(4) Perdagangan bebas pada sistem ekonomi Islam beroperasi sebagai pasar bebas yang murni dan bersih, bebas dari penipuan, ketidaktahuan, perjudian, monopoli, eksploitasi dan ketidakpuasan. Sedangkan pada sistem WTO menjalankan pasar bebas berlandaskan pada pemikiran atau gagasan bebas tanpa adanya pengendalian dan pengontrolan guna mencegah adanya monopoli serta pasar bebas absolut tanpa adanya kontrol ideologis atau moral, sehingga banyak kasus yang terjadi mengarah pada pembentukan kartel, monopoli, dan eksploitasi.

#### D. Simpulan

Berdasarkan dari uraian analisis sebelumnya bahwa ada perbedaan

mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem perdagangan internasional (WTO) pada sistem perdagangan bebas. Ketika dasar-dasar sistem ekonomi Islam diterapkan pada kegiatan dan kehidupan masyarakat khususnya pada kegiatan perdagangan maka akan tercapai kehidupan yang layak, dan mulia, serta merupakan tanggung jawab suatu negara dalam memenuhi kebutuhan maksimum setiap warga negaranya terlepas dari agama dan ideologi mereka.

Namun berbeda dengan sistem perdagangan bebas yang diterapkan pada organisasi perdagangan internasional (WTO) yaitu untuk mencapai kepuasan materi dan kekayaan yang maksimal serta yang menjamin kesejahteraan masyarakat, namun semakin meningkatnya ketimpangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang sehingga hal tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan dan transaksi ekonomi.

#### Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2004). *hukum perdagangan internasional (PRINSIP-PRINSIP DAN KONSEPSI DASAR*. bandung: PT. RAJAWALI PERS.
- al-Asfahani, A.-R. (2008). *Mu'jam Mufrodat al-Fadhil al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Qur'an al-Karim*.
- Baqi, M. F. (1981). *Mu'jam Mufahras li al-Fazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Darussalam, A. Z. (2017). *Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah. Al-Tijarah*.
- Jamilus. (2017 ). *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*. JIKH, 16.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Rohendi, A. (2014). Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization dalam Pembaharuan hukum investasi di Indonesia (Undang-Undang nomor 25 tahun 2007). *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.
- Shihab, M. Q. (2011). *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Smith, A. (1976). *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Oxford University Press.
- Sudirman, A. (2017). The World Trade organization. *INTERMESTIC*, 1.



**El-Kähfi**  
Journal of Islamic Economics

